



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PERESMIAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN YANG BARU DIBENTUK DI KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tebing Tinggi, maka dipandang perlu mengoperasionalkan kegiatan pada Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- b. bahwa dalam rangka memulai aktifitas Kecamatan dan Kelurahan yang baru dibentuk, maka perlu dilaksanakan peresmiannya untuk memenuhi syarat administrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954);
6. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Kota Tebing Tinggi;
7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Kelurahan Kota Tebing Tinggi;
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERESMIAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN YANG BARU DIBENTUK DI KOTA TEBING TINGGI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tebing Tinggi;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah Kerja Kecamatan;

BAB II

B A B II

PERESMIAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini diresmikan Operasional Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut :

a. Wilayah Kecamatan Padang Hilir meliputi :

1. Kelurahan Tebing Tinggi.
2. Kelurahan Damar Sari.
3. Kelurahan Tambangan.
4. Kelurahan Tambangan Hulu.
5. Kelurahan Satria.
6. Kelurahan Bagelen.
7. Kelurahan Deblod Sundoro.

b. Wilayah Kecamatan Padang Hulu meliputi :

1. Kelurahan Pabatu.
2. Kelurahan Padang Merbau.
3. Kelurahan Bandarsono.
4. Kelurahan Persiakan.
5. Kelurahan Tualang.
6. Kelurahan Lubuk Baru.
7. Kelurahan Lubuk Raya.

c. Wilayah Kecamatan Rambutan meliputi :

1. Kelurahan Tanjung Marulak.
2. Kelurahan Tanjung Marulak Hilir.
3. Kelurahan Rantau Laban.
4. Kelurahan Mekar Sentosa.
5. Kelurahan Lalang.
6. Kelurahan Sri Padang.
7. Kelurahan Karya Jaya.

d. Wilayah Kecamatan Bajenis meliputi :

1. Kelurahan Bulian.
2. Kelurahan Bandar Sakti.
3. Kelurahan Berohol.
4. Kelurahan Pinang Mancung.
5. Kelurahan Teluk Karang.
6. Kelurahan Durian.
7. Kelurahan Pelita.

e. Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota meliputi :

1. Kelurahan Pasar Gambir.
2. Kelurahan Pasar Baru.
3. Kelurahan Badak Bejuang.
4. Kelurahan Bandar Utama.
5. Kelurahan Rambung.
6. Kelurahan Tebing Tinggi Lama.
7. Kelurahan Mandailing.

BAB III

B A B III

IBU KOTA KECAMATAN

Pasal 3

Lokasi Ibu Kota Kecamatan yang diresmikan adalah :

- a. Ibu Kota Kecamatan Padang Hilir Berkedudukan di Kelurahan Tebing Tinggi.
- b. Ibu Kota Kecamatan Padang Hulu Berkedudukan di Kelurahan Pabatu.
- c. Ibu Kota Kecamatan Rambutan Berkedudukan di Kelurahan Tanjung Marulak.
- d. Ibu Kota Kecamatan Bajenis Berkedudukan di Kelurahan Bulian.
- e. Ibu Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kota Berkedudukan di Kelurahan Pasar Gambir.

B A B IV

BATAS WILAYAH KECAMATAN

Pasal 4

Batas Wilayah Kecamatan yang diresmikan adalah Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2006 .

B A B V

BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 5

Batas Wilayah Kelurahan yang diresmikan adalah Sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2006

Pasal 6

Dengan diresmikannya wilayah operasional Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota ini, maka wilayah administrasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah yang ada sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Tata letak dan denah lokasi wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang diresmikan dituangkan dalam Peta Administrasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2006.

B A B VI

B A B VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Untuk menjaga kekosongan pelaksanaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan yang baru diresmikan, perangkat Kecamatan dan Kelurahan yang ada tetap melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Kecamatan dan Kelurahan yang bersangkutan sampai ada keputusan pengangkatan Kecamatan dan Kelurahan yang definitif.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Semua Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Peraturan atau Keputusan Pejabat lain yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelumnya berkaitan dengan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, harus dibaca sesuai dengan Peraturan Walikota ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 Juli 2007

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 Juli 2007


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2007 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum


Sakti Alam Siregar

